

Efektivitas Penerapan Kontrak Mudharabah dalam pembiayaan Usaha Mikro pada Bank Syariah

Datuh Maritza Tauhid, Rabiatul Adawiyah, Amuria Putri Paradibah, Yulia Rahman, Kamaruddin Arsyad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: datuhmaritzatauhid.uinam@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of implementing the mudharabah contract in micro-enterprise financing by Islamic banks in Indonesia. Mudharabah is a profit-sharing contract that theoretically represents an ideal instrument in the Islamic financial system, as it emphasizes justice, cooperation, and risk-sharing. However, in practice, mudharabah financing remains less dominant compared to murabahah-based financing. This study employs a qualitative descriptive method using a literature review approach, drawing from various scientific articles published in the last five years and reference books published in the last ten years. The findings indicate that although mudharabah holds significant potential in empowering micro-enterprises, its implementation still faces several challenges, including low Islamic financial literacy, regulatory and incentive frameworks that are not yet supportive, a transactional business culture, limited monitoring and assistance capacity, and high financing risk. Additionally, the dominance of murabahah-based financing reflects that Islamic banks have not fully utilized the potential of mudharabah as a superior financing instrument to promote Islamic financial inclusion. Recommended strategies include strengthening Islamic financial literacy, utilizing digital technology, and developing community-based mudharabah products. Through synergy among stakeholders, mudharabah has great potential to become a key instrument in strengthening micro-enterprise inclusively and sustainably within the Islamic economic framework.

Keywords: *Mudharabah Contract, Micro-Enterprise, Islamic Banks, Islamic Financing, Effectiveness.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kontrak mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro pada bank syariah di Indonesia. Kontrak mudharabah merupakan salah satu akad yang merepresentasikan prinsip bagi hasil, yang secara teoretis dianggap ideal dalam sistem keuangan syariah karena menekankan pada keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah masih kurang dominan dibandingkan pembiayaan dengan akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka, yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah terbitan lima tahun terakhir dan buku-buku rujukan terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kontrak mudharabah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan usaha mikro, efektivitas implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi dan insentif yang belum mendukung, budaya bisnis yang transaksional, kurangnya kapasitas monitoring dan pendampingan, serta tingginya risiko pembiayaan. Selain itu, dominasi pembiayaan dengan akad murabahah menunjukkan bahwa perbankan syariah masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi mudharabah sebagai instrumen pembiayaan yang unggul dalam mendukung inklusi keuangan syariah. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan literasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan produk mudharabah berbasis komunitas. Dengan sinergi berbagai pihak, mudharabah berpotensi besar menjadi instrumen utama dalam memperkuat UMKM secara inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

Kata Kunci: Akad mudharabah, UMKM, bank syariah, pembiayaan syariah, efektivitas.

Copyright: © 2025. The Author(s).

A. Pendahuluan

Industri perekonomian Indonesia khususnya perbankan syariah, menunjukkan perkembangan yang signifikan yang ditandai dengan tren positif dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹ merilis data terkait total aset perbankan syariah. Nampak dalam rilisan data tersebut, total aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap sistem keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tidak hanya berorientasi pada profit melainkan juga terhadap prinsip-prinsip syariah seperti nilai-nilai keseimbangan dan keadilan, dan oleh karena itu bank syariah dituntut untuk berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia, salah satunya dalam mendukung perkembangan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun UMKM adalah salah satu jenis bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun kelompok yang berskala kecil dengan total pendapatan bersih tidak lebih dari 200 juta rupiah pertahun. Dalam mewujudkan hal tersebut, bank syariah menggunakan beberapa instrumen, salah satunya adalah dengan *akad mudharabah* yang diyakini mampu mengakomodasi kebutuhan pokok pelaku usaha mikro yaitu kebutuhan akan modal. Adapun *akad mudharabah* adalah akad atau kesepakatan kerja sama yang melibatkan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang menggunakan sistem pembagian hasil usaha tanpa unsur bunga berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak di awal kesepakatan dibuat.

Secara teori, penerapan akad *mudharabah* sangat cocok bagi sektor usaha mikro karena karakteristiknya yang tidak memberatkan pelaku usaha dalam pembayaran pokok dengan imbal hasil yang konstan yang berbeda dengan sistem konvensional. Lebih lanjut, prinsip kemitraan dan sistem bagi hasil yang merupakan karakteristik akad *mudharabah* ini sejalan dengan gaya sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung komunal dan kolektif. Antonio² dalam bukunya menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan perwujudan atas nilai-nilai yang terkandung dalam keuangan Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, serta keadilan sebagai prinsip transaksinya. Dengan begitu, pelaku usaha mikro sudah seharusnya menjadikan *mudharabah* sebagai pilihan utamanya dalam menutupi kebutuhan akan modal usahanya. Namun faktanya, bank-bank syariah di Indonesia belum secara optimal memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat.

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2023).

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Studi yang dilakukan oleh Hutagalung dan Firdaus³ menyatakan portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi lebih dari 70% oleh akad murabahah yang notabenehnya bukan merupakan akad dengan sistem bagi hasil, melainkan akad jual beli. Situasi ini terjadi bukan tanpa alasan, beberapa hal seperti kekhawatiran pihak bank terhadap risiko kegagalan usaha, kesulitan dalam pengawasan kegiatan usaha, serta adanya ketimpangan informasi antara bank dan pelaku usaha mikro, menjadi faktor utamanya. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yusuf⁴ yang menyatakan bahwa salah satu alasan bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya melalui pembiayaan murabahah adalah risiko *moral hazard* (perilaku curang) dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan) pada *akad mudharabah* cenderung lebih tinggi dibandingkan akad murabahah. Adapun risiko *moral hazard* adalah risiko yang terjadi setelah akad akibat adanya ketidakjujuran dari pihak *mudharib*, baik itu dalam pengelolaan usahanya atau dalam laporan keuangannya. Sedangkan risiko *adverse selection* adalah risiko yang terjadi sebelum akad, ketika *mudharib* tidak jujur dalam menyampaikan keadaan usahanya, baik itu mengenai kemungkinan laba yang akan didapat atau segala hal yang berkaitan dengan usahanya.

Tidak hanya itu, ketimpangan ini juga terjadi karena masih ditemukan rendahnya tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap skema dan mekanisme *mudharabah*. Melalui penelitiannya pada tahun 2020, Latifah⁵ mengemukakan bahwa bahkan sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum memahami kewajiban-kewajiban mereka yang timbul dari akad tersebut, termasuk mengenai prinsip bagi hasil, laporan keuangan usaha, hingga laporan kegiatan usaha kepada pihak bank. Dari pernyataan ini, nampak adanya kesenjangan literasi keuangan syariah yang tidak dapat lagi diabaikan. Fakta bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang dibuktikan dengan data dari Kemenkop UMKM pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa UMKM menyumbang setidaknya sekitar 61% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir mencapai 97% tenaga kerja. Berdasarkan data ini pula, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat potensial untuk diberdayakan melalui pembiayaan syariah yang adil.

³ Tiur Herlina Yanti Hutagalung and Rayyan Firdaus, "Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 3, no. 4 (2024): 137–147.

⁴ Miranda Azizah Yusuf et al., "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 65–76.

⁵ Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati, "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No. 105 pada Koperasi Syariah Lamongan," *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 78–90.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan celah penelitian terkait efektifitas akad *mudharabah* terhadap pelaku UMKM yang hanya berfokus pada studi kasus tertentu atau secara khusus dan belum dikaji secara menyeluruh, hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif dan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan akad *mudharabah* terhadap pembiayaan usaha mikro oleh bank syariah yang ada di Indonesia, dengan menganalisa berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi *akad mudharabah* berdasarkan kajian literatur ilmiah.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research* dalam penelitian ini. Pendekatan ini tidak dilakukan dengan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis atau kajian literatur yang relevan dan kredibel, seperti artikel ilmiah, buku-buku, serta laporan tahunan resmi seperti laporan tahunan OJK. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengkaji dengan sistematis isi dari berbagai literatur ilmiah yang telah penulis kumpulkan, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan. Dengan menggunakan teknik ini, penulis mampu menarik kesimpulan secara logis serta argumentatif yang berkaitan dengan efektifitas penerapan akad *mudharabah* dari berbagai sudut pandang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

C. Pembahasan

1. Penerapan Akad Mudharabah dalam Pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah di Indonesia

Akad mudharabah dinilai sebagai salah satu bentuk kerja sama syariah yang sangat relevan dalam mendorong pembiayaan usaha mikro di Indonesia. Melalui *akad mudharabah*, pihak yang berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dan memercayakan dananya kepada pihak yang berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk dikelola secara produktif, dengan bersepakat menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Meskipun demikian, fakta dilapangan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Melalui data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023⁶ dapat dilihat bahwa dalam praktiknya, penerapan akad *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia belum optimal. Alih-alih didominasi oleh akad *mudharabah* atau musyarakah yang notabeneanya merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil, portofolio pembiayaan bank syariah justru didominasi lebih dari 70% oleh akad *murabahah* yang merupakan akad jual beli.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2023).

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Daulay⁷ yang meneliti praktik mudharabah di BPRS Gebu Prima Medan yang menyatakan bahwa secara prinsip akad mudharabah memang dinilai sangat membantu pelaku usaha mikro, kendati demikian, bank syariah tetap cenderung membatasi penyaluran dananya melalui pembiayaan mudharabah. Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, akad mudharabah dinilai lebih berisiko daripada akad murabahah karena memiliki risiko kegagalan usaha yang cukup tinggi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitria dkk⁸ yang menyatakan bahwa akad murabahah cenderung lebih dipilih oleh bank syariah untuk menyalurkan dananya karena beberapa faktor, yaitu pertimbangan yang muncul akibat adanya risiko kegagalan usaha, tidak adanya jaminan, dan kesulitan dalam mengawasi usaha nasabah pada penerapan akad mudharabah. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Rachma⁹, nampak kecenderungan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah ini dapat membantu pelaku usaha mikro untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19. Namun, keterbatasan pendampingan dari pihak bank dan masih minimnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi penyebab efektivitas penerapan akad mudharabah ini belum tercapai secara maksimal.

Di samping beberapa faktor yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, faktor regional juga memengaruhi penerapan *akad mudharabah* ini. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Saskiaputri & Handayani¹⁰ menunjukkan bahwa pembiayaan dengan *akad mudharabah* cenderung diberikan di daerah-daerah yang memiliki basis komunitas UMKM yang kuat, seperti di daerah Jawa Barat dan Aceh. Jika dilihat dari perspektif lain, contohnya dari perspektif kelembagaan, kelemahan pada sistem informasi manajemen juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi akad mudharabah terhadap portofolio bank syariah. Seperti yang dinyatakan oleh Kurnia, Ridwan dan Dzikrayah dalam penelitiannya bahwa masih banyak bank syariah yang sistem pelaporannya belum kompatibel dengan model bagi hasil. Hal ini berdampak pada sulitnya proses monitoring laba rugi dan pembagian hasil yang adil. Di sisi lain, Sari dan

⁷ Elna Sari Nasution and Ahmad Riadi Daulay, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM di Medan oleh BPRS Gebu Prima," BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting 2, no. 1 (2025).

⁸ Ayu Fitria, Dedy Anwar, and Dian Pertiwi, "Perkembangan UMKM Ditinjau dari Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah," I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance 7, no. 2 (2022): 138–152.

⁹ Yunita Rachma, "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari," JEKOTRI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 2, no. 2 (2023): 26–35.

¹⁰ Ayushandra Saskiaputri and Trisni Handayani, "The Effect of Mudharabah Financing on MSME Customer Income," Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 8, no. 2 (2024): 31–41.

Anggraini¹¹ menyampaikan mitigasi guna meningkatkan efektivitas pembiayaan dengan inovasi seperti “Mudharabah *Linked Waqf*” dapat dicoba untuk mengatasi kendala struktural. Adapun skema dari inovasi ini berupa menginvestasikan dana wakaf dengan akad mudharabah, yang hasilnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor UMKM. Berdasarkan skema tersebut, dapat dipahami bahwa dana wakaf digunakan sebagai *buffer*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realita penerapan *akad mudharabah* sebagai akad pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar, baik dari sisi perbankan syariah, hingga dari sisi nasabah itu sendiri. Meskipun berdasarkan teori dan konsepnya mudharabah lebih menjanjikan, nyatanya penerapan kontrak kerja sama dengan *akad mudharabah* ini masih terbatas pada sektor-sektor dengan karakteristik tertentu serta dukungan kelembagaan yang memadai. Kedepannya, inovasi model, peningkatan literasi keuangan syariah, serta transformasi digital dalam manajemen risiko sangat diperlukan guna mewujudkan akad mudharabah sebagai instrumen utama dalam pembiayaan mikro berbasis syariah.

Salah satu persoalan lain yang juga ikut andil dalam penerapan *akad mudharabah* di Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM) kita yang mumpuni dalam mengelola risiko akad-akad kerja sama dengan sistem bagi hasil. Isman dalam temuannya menyatakan bahwa banyak bank syariah, khususnya unit usaha syaria (UUS) dari bank konvensional yang belum memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga analis pembiayaan yang benar-benar memahami skema akad ini secara menyeluruh. Dampak dari hal ini adalah terjadinya penyederhanaan proses analisis usaha mikro yang berbasis mudharabah, dengan pendekatan yang justru menyerupai sistem kredit konvensional. Selain itu, kesulitan dalam pemantauan atau monitoring terhadap mitra usaha juga menjadi sorotan sebagai persoalan yang ikut andil terhadap efektivitas penerapan akad mudharabah. Ditemukan bahwa pelaporan keuangan dari nasabah UMKM kepada bank syariah yang terlambat berdampak pada sulitnya distribusi bagi hasil yang adil dan akurat. Bahkan pada akhirnya, sebagian bank syariah justru menerapkan sistem ‘tak resmi’ berupa estimasi tetap atas laba yang diharapkan, yang dengan ironinya menjadikan akad mudharabah ini tidak jauh berbeda dengan akad murabahah dalam praktiknya, sebab risiko yang tidak sepenuhnya dibagi. Lebih lanjut, keterbatasan teknologi informasi guna mendukung pengawasan bagi hasil juga menjadi faktor penghambat.

¹¹ Junita Sari and Tuti Anggraini, “Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pelaku UMKM dalam Mendukung Industri Halal (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).

2. Dampak Akad Mudharabah terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM

Jika penerapan *akad mudharabah* dapat diterapkan secara optimal, konsisten, serta efektif, akad mudharabah mampu menjadi salah satu instrumen kuat dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Alih-alih berdasarkan margin keuntungan yang tetap seperti halnya akad murabahah, akad mudharabah justru lebih berkemungkinan untuk menjadi wadah penyedia modal tanpa beban cicilan tetap yang notabenehnya menyulitkan pelaku usaha di masa awal-awal jalannya usaha. Hal ini memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis serta sumber daya mereka guna meningkatkan efektivitas dan produktifitas usaha. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh suntikan modal awal, melainkan juga oleh hubungan kemitraan yang terbentuk antara nasabah dan bank.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dan Sawaitri¹² menyatakan bahwa adanya peningkatan omzet yang diraih oleh pelaku usaha UMKM yang memperoleh pembiayaan mudharabah, sekitar 25-35% dalam dua tahun pertama pembiayaan, namun dengan catatan bahwa bank memberikan pendampingan manajerial yang memadai. Pada tahun berikutnya, Meutya juga melakukan penelitian yang serupa, yang juga menegaskan bahwa nasabah dengan pembiayaan mudharabah merasa lebih dihargai dan tidak ditekan seperti dalam sistem pembiayaan konvensional. Rasa percaya dan rasa memiliki terhadap usaha mereka meningkat, yang berdampak positif pada loyalitas dan kepatuhan dalam melaporkan laba secara transparan. Dari segi psikologis, ini menumbuhkan kewirausahaan yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha jangka panjang.

Tidak hanya itu, penelitian oleh Rachma¹³ pada tahun 2023 menyebutkan bahwa usaha mikro yang dibiayai dengan mudharabah mengalami penguatan struktur usaha, termasuk pembenahan sistem pembukuan, peningkatan kualitas produk, hingga ekspansi pasar. Bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena lembaga keuangan memberikan syarat administratif yang lebih detail untuk pelaporan usaha, sehingga mendorong UMKM menjadi lebih profesional. Namun sayangnya, dampak ini tidak bersifat seragam bagi seluruh pelaku usaha mikro. Efektivitas pembiayaan berbasis bagi hasil sangat tergantung pada faktor lokal seperti stabilitas sosial, kepercayaan antara lembaga dan nasabah, serta

¹² Okta Nuria Ariyanti and Riska Agi Sawitri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2022): 77–90.

¹³ Yunita Rachma, "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari," *JEKOTRI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 26–35.

kejelasan kontrak. Di beberapa daerah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, skema ini berisiko tidak optimal karena miskomunikasi mengenai skema bagi hasil dan beban risiko. Oleh sebab itu, meskipun mudharabah potensial meningkatkan performa UMKM, efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan lembaga dan kualitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang keberlanjutan (*sustainability*), akad mudharabah dinilai lebih potensial menumbuhkan ekosistem bisnis berbasis kepercayaan dan kolaborasi. Pembiayaan “*Mudharabah Linked Waqf*” yang digunakan untuk mendukung UMKM di Aceh, model ini dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga mendorong partisipasi sosial dan religius masyarakat dalam mendukung usaha kecil. Dari berbagai literatur, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad mudharabah memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Namun, hal ini juga sangat bergantung pada mekanisme pendukung seperti pendampingan usaha, pelatihan keuangan, dan kemitraan yang sehat antara bank dan nasabah.

3. Tantangan Penerapan Akad Mudharabah

Meskipun akad mudharabah memiliki kuat secara teoritis dan konseptual serta sesuai dengan nilai-nilai syariah, penerapannya di lapangan tentu saja tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Bahkan hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek struktural, kultural, dan regulasi yang membatasi ruang gerak bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada sektor mikro. Di antara hambatan-hambatan itu adalah:

a. Lemahnya literasi keuangan syariah

Hambatan lain adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM. Studi oleh Nasution & Daulay menyebutkan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami sepenuhnya perbedaan antara akad syariah dengan sistem kredit konvensional, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan atau kekhawatiran berlebih terhadap akad mudharabah, yang dianggap "tidak pasti" atau "kurang menguntungkan".

Dalam beberapa kasus, menurut Rinda Meutya dkk¹⁴, nasabah menganggap bagi hasil sebagai bentuk bunga terselubung karena tidak adanya kepastian jumlah yang

¹⁴ Rinda Meutya et al., “Peran Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah,” *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).

harus dibayarkan, yang justru menimbulkan keraguan terhadap prinsip syariah itu sendiri. Minimnya edukasi menjadi penyebab utama kesenjangan persepsi ini.

b. Regulasi dan insentif yang belum mendukung

Peraturan perbankan di Indonesia masih cenderung mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang sangat konservatif terhadap pembiayaan tanpa agunan. Dalam sistem perhitungan risiko (*risk weighted assets*) yang diterapkan oleh OJK, pembiayaan tanpa jaminan dikenai bobot risiko yang lebih tinggi. Ini menyebabkan bank syariah lebih terdorong untuk menggunakan akad-akad jual beli yang memiliki struktur jaminan yang jelas.

Tidak adanya insentif khusus dari regulator terhadap akad-akad berbasis bagi hasil menjadi faktor penghambat utama. Padahal, jika pembiayaan *mudharabah* diposisikan sebagai program strategis nasional untuk pengembangan UMKM, semestinya ada insentif fiskal atau pengurangan beban modal bagi bank yang berani menyalurkan dana ke sektor ini.

c. Budaya bisnis yang transaksional

Hambatan non-teknis yang tidak kalah penting adalah budaya bisnis di kalangan pelaku UMKM yang masih sangat transaksional dan berorientasi jangka pendek. Salah satu tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam di negara berkembang adalah kurangnya budaya kolektif dan akuntabilitas sosial dalam menjalankan usaha. Hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih melihat hubungan dengan bank secara sepihak (bank sebagai pemberi uang), bukan sebagai mitra kerja sama jangka panjang. Meskipun pelaku usaha telah memperoleh pembiayaan *mudharabah*, banyak di antaranya yang enggan melibatkan pihak bank dalam urusan operasional atau strategi bisnis. Ini mengurangi efektivitas hubungan kemitraan dan membuat fungsi pengawasan dari pihak bank menjadi lemah.

d. Kurangnya kapasitas monitoring dan pendampingan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak selalu memiliki kapasitas untuk memberikan pendampingan intensif kepada nasabah UMKM. Dalam *akad mudharabah*, posisi bank tidak hanya sebagai pemberi dana, melainkan sebagai mitra usaha yang seharusnya terlibat dalam pemantauan dan evaluasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan yang kompeten, menjadi hambatan serius bagi bank untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Tanpa pendampingan yang memadai, nasabah cenderung kurang disiplin dalam melaporkan keuntungan atau perkembangan usaha. Hal ini memperbesar risiko moral hazard, di

mana nasabah berpotensi menyembunyikan sebagian keuntungan agar pembagian hasil menjadi lebih kecil. Ini menyebabkan bank mengalami kerugian atau tidak mendapatkan bagi hasil secara proporsional.

e. Tingginya risiko pembiayaan

Akad mudharabah tidak menggunakan jaminan oleh nasabah atas pembiayaannya kecuali hasil usaha itu sendiri, ini menjadikannya sebagai salah satu risiko yang menjadi perhatian bank syariah, hingga bank syariah kerap kali mengalami kesulitan dalam memastikan keamanan dana yang disalurkan. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, hal ini menyulitkan bank untuk menilai prospek usaha dan memproyeksikan bagi hasil secara realistis.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas *Akad Mudharabah* dalam Pembiayaan UMKM

Untuk mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro, perlu adanya strategi yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Strategi ini tidak hanya bertumpu pada perbaikan sistem internal bank syariah, tetapi juga mencakup dimensi edukasi, regulasi, kolaborasi kelembagaan, serta penguatan nilai-nilai syariah yang menjadi ruh dari akad tersebut.

a. Penguatan literasi keuangan dan syariah

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro. Edukasi ini tidak hanya mencakup pemahaman dasar tentang konsep bagi hasil, tetapi juga menjelaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab bersama yang melekat dalam akad *mudharabah*. Program ini bisa dilaksanakan melalui sinergi antara bank syariah, OJK, dan lembaga pendidikan Islam atau ormas keagamaan.

Penelitian oleh Nasution & Daulay¹⁵ menyarankan pelatihan rutin berbasis komunitas untuk pelaku UMKM, dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Modul-modul literasi harus dibuat sederhana, dengan banyak contoh praktis dan berbasis pengalaman lokal, bukan sekadar teori akademik. Program literasi ini juga harus menjangkau kalangan muda yang mulai aktif di dunia usaha, agar akad *mudharabah* dapat tumbuh di generasi yang melek teknologi dan nilai syariah.

b. Regulasi dan insentif dari otoritas

Peran pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mendukung keberhasilan *akad mudharabah*, terutama dalam

¹⁵ Elna Sari Nasution and Ahmad Riadi Daulay, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM di Medan oleh BPRS Gebu Prima," BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting 2, no. 1 (2025).

pembiayaan usaha mikro. Salah satu hambatan utama yang dihadapi bank syariah adalah peraturan yang masih menilai pembiayaan tanpa jaminan, seperti *mudharabah* sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi. Karena risiko tinggi ini, bank harus menyiapkan modal lebih besar untuk bisa menyalurkan pembiayaan tersebut. Akibatnya, bank lebih memilih menggunakan akad jual beli seperti *murabahah* yang risikonya lebih rendah dan lebih pasti keuntungannya. Untuk mendorong bank syariah agar lebih berani menggunakan *akad mudharabah*, diperlukan perubahan aturan dari pihak otoritas. Misalnya, aturan yang memberikan “keringanan” atau penyesuaian dalam penghitungan risiko jika bank menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada usaha mikro. Dengan cara ini, bank tidak terbebani terlalu berat dan bisa lebih leluasa membantu para pelaku UMKM.

Selain penyesuaian aturan, pemerintah dan OJK juga dapat memberikan insentif atau dorongan tambahan bagi bank yang aktif menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, bantuan pelatihan untuk nasabah, atau program pendampingan usaha bersama instansi pemerintah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang sehat dan saling mendukung, di mana bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga diharapkan bisa membuat panduan atau standar pelaksanaan akad *mudharabah* yang lebih praktis dan mudah diterapkan oleh bank syariah. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan dukungan penuh dari otoritas, bank syariah akan lebih percaya diri dan terdorong untuk menjalankan akad-akad syariah yang sejati, seperti *mudharabah*, dalam membantu pelaku usaha kecil.

c. Revitalisasi peran bank sebagai mitra usaha

Bank syariah perlu memperkuat perannya sebagai mitra usaha, bukan hanya sebagai penyedia dana. Dalam konteks *akad mudharabah*, hubungan kemitraan seharusnya terbangun dalam bentuk dukungan teknis dan manajerial kepada nasabah. Ini bisa diwujudkan melalui pembentukan unit khusus dalam bank syariah yang berfokus pada pendampingan usaha mikro. Pentingnya kehadiran tenaga pendamping lapangan yang tidak hanya memahami keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal dan pemahaman budaya lokal. Pendampingan ini bisa berbentuk konsultasi rutin, pelatihan sederhana dalam manajemen usaha, hingga penyusunan

rencana bisnis.¹⁶ Dengan demikian, nasabah tidak merasa sendiri dalam mengembangkan usahanya. Pendekatan ini akan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara bank dan nasabah, yang jauh lebih sesuai dengan prinsip dasar *mudharabah*. Keterlibatan bank dalam perencanaan dan evaluasi usaha dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu nasabah untuk menghindari keputusan bisnis yang merugikan.

d. Transformasi digital dalam monitoring dan pelaporan

Penguatan sistem teknologi informasi merupakan strategi krusial dalam mengatasi kelemahan pengawasan dan pelaporan yang selama ini menjadi titik lemah utama *akad mudharabah*. Bank syariah perlu mengembangkan aplikasi digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro melaporkan arus kas harian, perkembangan usaha, hingga proyeksi keuntungan secara *real-time* dan *user-friendly*. Penerapan sistem digital berbasis mobile dapat menekan *moral hazard*, mempercepat proses evaluasi, dan mempermudah distribusi bagi hasil yang akurat. Teknologi ini juga memungkinkan bank melakukan klasifikasi risiko nasabah secara dinamis dan menyesuaikan perlakuan pembiayaan berdasarkan data yang aktual, bukan hanya asumsi. Di samping itu, digitalisasi juga dapat menciptakan transparansi yang lebih tinggi antara bank dan nasabah. Dengan adanya dashboard bersama, kedua pihak dapat melihat performa usaha secara terbuka, yang pada gilirannya membangun kepercayaan timbal balik dan menumbuhkan budaya keterbukaan dalam bermitra.

e. Inovasi produk *mudharabah* berbasis komunitas

Inovasi produk *mudharabah* berbasis komunitas merupakan salah satu solusi untuk mengurangi risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Caranya adalah dengan melibatkan sekelompok orang (komunitas) dalam satu akad pembiayaan, bukan hanya individu. Contohnya, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada kelompok usaha, koperasi syariah, atau komunitas tertentu melalui skema seperti *mudharabah* kelompok.

Dengan sistem seperti ini, risiko tidak ditanggung sendiri oleh masing-masing orang, tetapi ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok. Hal ini membuat bank syariah merasa lebih aman karena jika ada satu anggota yang mengalami masalah, anggota lain bisa membantu dan saling mengawasi. Ini juga bisa mencegah moral hazard (perilaku tidak jujur dari nasabah), karena adanya kontrol

¹⁶ Rinda Meutya et al., "Peran Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah," *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).

sosial, anggota kelompok akan saling menjaga agar usaha berjalan baik dan sesuai aturan. Dalam skema ini, tanggung jawab dan risiko ditanggung bersama oleh anggota komunitas, sehingga menekan risiko individual yang kerap menjadi kekhawatiran bank. Dengan melibatkan komunitas, akad mudharabah tidak hanya menjadi transaksi antara dua pihak, tetapi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi kolektif. Hal ini akan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, sekaligus memperkuat budaya tolong-menolong dan kepedulian sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *akad mudharabah* memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Sebagai bentuk kerja sama usaha yang berlandaskan prinsip syariah dan keadilan, mudharabah memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap seperti pada sistem bunga. Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh mudharabah menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling menguntungkan antara pihak bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha sebagai pengelola (*mudharib*). Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan akad *mudharabah* masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi dan insentif yang belum mendukung, budaya bisnis yang transaksional, kurangnya kapasitas monitoring dan pendampingan, serta tingginya risiko pembiayaan. Selain itu, dominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* menunjukkan bahwa perbankan syariah masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan yang unggul dalam mendukung inklusi keuangan syariah.

Meskipun demikian, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas akad mudharabah. Di antaranya adalah peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha, dukungan regulasi dan insentif dari otoritas keuangan, penguatan peran bank sebagai mitra bisnis, pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring usaha, serta pengembangan produk berbasis komunitas, serta. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas akad *mudharabah* sebagai pembiayaan bagi pelaku UMKM, bank syariah dapat meningkatkan pelatihan bagi karyawan mengenai akad *mudharabah* serta membentuk unit atau tim pendampingan usaha sebagai representasi pengembangan sistem dan sumber daya yang memadai. Di samping itu, Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang berwenang diharapkan dapat memberikan regulasi yang berpihak pada pengembangan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, seperti membuat pedoman rinci, pembaruan atas beban risiko bagi bank, serta dukungan teknologi guna digitalisasi produk. Lebih lanjut, pelaku usaha mikro tentunya harus

turut andil dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan akad *mudharabah*, seperti dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, dalam hal ini khususnya mengenai tanggung jawab, amanah, dan transparansi.

Referensi

- Ariyanti, Okta Nuria, and Riska Agi Sawitri. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia." *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2022): 77–90.
- Armaz, Eja, Refky Fielnanda, and Mahathir Hefrianda. "Analisis Manajemen Risiko Akad pada Pembiayaan Mudharabah di Segmen UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 133–142.
- Fitria, Ayu, Dedy Anwar, and Dian Pertiwi. "Perkembangan UMKM Ditinjau dari Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 7, no. 2 (2022): 138–152.
- Hidayati, Nurul, Tri Nadhirotur Roifah, and Yeni Kartikawati. "Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Besuk Agung." *JEMSI* 11, no. 3 (2025): 1526–1534.
- Hidayati, Nurul, Tri Nadhirotur Roifah, and Yeni Kartikawati. "Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Besuk Agung." *JEMSI* 11, no. 3 (2025): 1526–1534.
- Hutagalung, Tiur Herlina Yanti, and Rayyan Firdaus. "Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 3, no. 4 (2024): 137–147.
- Kurnia, Kiki, Ahmad Hasan Ridwan, and Fithri Dzirkayah. "Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 56–65.
- Kurnia, Kiki, Ahmad Hasan Ridwan, and Fithri Dzirkayah. "Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 56–65.
- Latifah, Eny, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati. "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No. 105 pada Koperasi Syariah Lamongan." *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11, no. 2 (2016): 78–90.
- Latifah, Eny, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati. "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No. 105 pada Koperasi Syariah Lamongan." *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11, no. 2 (2016): 78–90.
- Meutya, Rinda et al. "Peran Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah." *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Nasution, Elna Sari, and Ahmad Riadi Daulay. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM di Medan oleh BPRS Gebu Prima." *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2, no. 1 (2024).
- Nofiyanti, Anika. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada BMT Mubarakah, Undaan Kudus)." Skripsi, IAIN Kudus, 2023.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2023)
- Rachma, Yunita. “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari.” *JEKOTRI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 26–35.
- Salasabila, Ade, and Muhizar Muchtar. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Kategori UMKM pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2023): 123–136.
- Sanwani, and Sahabudin. “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera Lombok Timur.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 1 (2023).
- Sari, Junita, and Tuti Anggraini. “Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pelaku UMKM dalam Mendukung Industri Halal (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat).” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- Saski Putri, Ayushandra, and Trisni Handayani. “The Effect of Mudharabah Financing on MSME Customer Income.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 31–41.
- Yusuf, Miranda Azizah, Elza Febriyani, Mela Anggraini, and Anjung Peby Lestari. “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 65–76.